

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 22 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Para Staf Ahli Walikota Semarang;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di -

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR : B/5001/850/XII/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SEMARANG SELAMA LIBUR
HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Dasar : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa Pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan :
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

- a. Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/4693/850/XI/2020 tentang Perubahan Keempat Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada ASN di lingkungan instansinya selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, dengan memperhatikan :
- 1) Kebutuhan dan/atau kepentingan pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - 2) Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar Pegawai Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol Kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Peringgal.
-